

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal dalam menjalankan usahanya. Laba perusahaan yang diperoleh digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Konsep penting akuntansi konvensional terdapat pada neraca (*balance sheet*) perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentukan eksistensi dan masa depannya, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu lama.

Bagi perusahaan, laba sangat penting karena digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan juga untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Bagi karyawan, semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan ada peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan gaji karyawannya.

Untuk menaikkan laba perusahaan, diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Selain dituntut untuk dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif, manajemen juga dituntut

untuk jeli dan hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang.

Manajemen perusahaan dapat mengamati kondisi perkembangan perusahaan melalui kinerja keuangan dan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Salah satu analisis rasio yang digunakan perusahaan dalam melakukan penilaian atas kinerja keuangan perusahaan yaitu dengan rasio profitabilitas.

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya membutuhkan dana yang tertanam dalam modal kerja. Modal kerja merupakan investasi perusahaan jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang dan persediaan atau seluruh aktiva lancar. Manajemen modal kerja menjadi hal yang sangat penting bagi kegiatan operasional bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Mengingat pentingnya modal kerja di dalam perusahaan, seorang manajer keuangan harus dapat membuat perencanaan dalam menentukan besarnya jumlah modal kerja secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Tinggi rendahnya laba perusahaan dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun external. Sebagai contoh faktor internal salah satunya adalah kebijakan piutang usaha. Akun piutang usaha merupakan salah satu komponen modal kerja yang penting dalam perusahaan. Piutang usaha merupakan klaim atau tagihan yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain (pelanggan) yang diakibatkan karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit kepada perusahaan. Mengingat pentingnya bahwa piutang usaha merupakan suatu bentuk

investasi yang cukup besar yang dapat mempengaruhi dan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, maka diperlukan pengelolaan piutang usaha yang efektif dan efisien sehingga keuntungan yang diterima perusahaan menjadi meningkat. Selain itu, adanya suatu sistem analisis kredit dan pengawasan piutang usaha oleh para manajer maupun pemakai internal laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana dan modal yang ditanamkan dalam aktiva perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba yang besar bagi perusahaan.

Pengelolaan piutang usaha dalam suatu perusahaan menyangkut pada perputaran piutang usaha. Perusahaan harus menunggu saatnya piutang usaha tersebut dilunasi, karena ada tenggang waktu antara saat penyerahan barang sampai dengan diterimanya uang. Apabila pelunasan piutang tidak lancar, maka akan mengganggu posisi keuangan. Pengelolaan piutang usaha adalah unsur penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha, karena piutang usaha adalah sumber keuangan atau kas perusahaan. Semakin tinggi perputaran piutang usaha, maka semakin meningkat keuntungan yang akan diterima perusahaan, karena jumlah piutang usaha yang tak tertagih semakin kecil. Akan tetapi perputaran yang terlalu tinggi dapat menurunkan profitabilitas, hal ini dikarenakan dana yang tertanam dalam piutang usaha terlalu kecil, yang berarti volume penjualan kredit juga terlalu kecil dan profitabilitas ikut menurun. Dengan demikian perputaran piutang usaha harus mendapatkan perhatian khusus dari manajer perusahaan.

Laba perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satu diantaranya adalah kebijakan pemerintah, karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi terutama di Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk

membuat beberapa kebijakan untuk mengontrol ekonomi. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 salah satu contohnya. Peraturan ini dirancang untuk menggantikan peraturan pemerintah terdahulunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini samasama diterapkan kepada pengusaha UMKM yang jumlahnya terus meningkat drastis pasca krisis tahun 1997 di Indonesia

Akibat pertumbuhannya yang sangat cepat UMKM mulai dilirik dan tidak lagi dianggap sebagai pengembira di pentas ekonomi nasional, karena selain menjadi penyokong ekonomi kecil dan menengah juga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak. Sebelumnya sejak tanggal 1 Juli 2013, usaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun Wajib membayar PPh 1% dari omzet, peraturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013. Akan tetapi mulai tanggal 1 Juli 2018 peraturan tersebut sudah diganti dengan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang isinya menyebutkan bahwa PPh final UMKM yang semula 1% turun menjadi 0,5%. Model pajak final ini samasama menguntungkan dan merugikan pelaku usaha dan pemerintah. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tak lagi bisa berkelit dari kewajiban membayar pajak, karena pemerintah sudah menerapkan tarif baku yaitu 0,5% di atas, tanpa melihat keuntungan atau kerugian perusahaan UMKM tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Perputaran Piutang dan Penerapan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Laba Setelah Pajak Pada CV Cipta Bukit Mas Pulogadung” .

## **1.2 Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Laba setelah pajak dan perputaran piutang mengalami fluktuasi setiap tahun.
2. Peredaran bruto berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Th. 2018 terkait pajak penghasilan perusahaan.
3. Persentase kenaikan penjualan CV Cipta Bukit Mas pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, namun persentase laba rugi menurun dibandingkan dengan tahun 2018.
4. Pengelolaan piutang yang baik dapat mempengaruhi laba perusahaan.
5. Maraknya pengusaha UMKM di Indonesia, yang memerlukan pemahaman mengenai perhitungan perpajakan usahanya.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam pembahasan ini, penulis ingin membatasi tulisan pada Pengaruh Perputaran Piutang Usaha dan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Laba Pada CV Cipta Bukit Mas Di Jakarta tahun 2018 dan 2019.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh perputaran piutang secara parsial terhadap laba setelah pajak pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial terhadap laba setelah pajak pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019?
3. Seberapa besar pengaruh perputaran piutang dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan terhadap laba setelah pajak pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaruh perputaran piutang terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.

3. Untuk mengetahui perputaran piutang dan penerapan PP 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan yang mungkin bermanfaat pada pihak manajemen untuk dapat mengambil keputusan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan laba setelah pajak perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Bermanfaat sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam bidang ilmu terkait dan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.

## 1.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- H<sub>1</sub> : Perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019
- H<sub>2</sub> : Penerapan PP 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019
- H<sub>3</sub> : Perputaran piutang dan penerapan PP 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam lima bab yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan objek, maksud dan tujuan, identifikasi/ perumusan masalah, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikannya yang terdiri dari landasan teori sistem, program yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, serta konsep-konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan topik dan fokus.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikannya yang terdiri metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data.

## BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang segala sesuatu yang terkait dengan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, kegiatan perusahaan, penyajian data dan temun-teman dan evaluasi.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan yang didapat oleh penulis beserta saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan sebagai masukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. *Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pajak> (diakses pada 27 Desember 2020).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang

merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (*Siti Resmi 2016, hal. 01*)

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*Siti Resmi 2016, hal. 02*)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2 Pembagian pajak menurut sifat dan pemungutannya**

Pembagian pajak menurut Waluyo dan Wirawan (2002:11) dapat dibagi menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

#### **1. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

##### **1) Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

##### **2) Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

#### **2. Menurut Sifatnya**

Pembagian pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

### 2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

## 3. Menurut Pemungutannya

Menurut pemungutannya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Macam-macam pajak pusat :

#### a. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Subjek PPh sendiri terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak dalam dan luar negeri. Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, mereka adalah pihak yang membayar, memotong, dan memungut pajak yang terutang atas objek pajak.

Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri.

Berikut ini contoh jenis PPh yang berlaku di Indonesia:

- a) PPh Pasal 15
- b) PPh Pasal 19
- c) PPh Pasal 21
- d) PPh Pasal 22
- e) PPh Pasal 24
- f) PPh Pasal 25
- g) PPh Pasal 26
- h) PPh Pasal 29, dan
- i) PPh Final Pasal 4 ayat 2.

#### b. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang

dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam peredarannya, pajak ini dilakukan antara produsen ke konsumen. PPN juga masuk dalam kategori jenis pajak tidak langsung.

Jadi, yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan

melaporkan PPN adalah produsen. Sedangkan yang

berkewajiban untuk membayar PPN adalah konsumen akhir.

Objek pajak atau orang yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN disebutkan, pungutan ini dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan Pengusaha
- b) Impor Barang Kena Pajak.
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bagi Anda yang belum tahu, daerah pabean adalah wilayah di dalam kawasan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, dan tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabean (UU Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean).

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek PPnBM atau barang yang tergolong dalam barang mewah di antaranya:

- a) Barang yang bukan kebutuhan pokok.
- b) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- c) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

- d) Barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Untuk melaporkan PPnBM, wajib pajak dapat menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN 1111 merupakan formulir yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.

d. Bea Meterai

Bea Meterai (BM) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu.

Untuk pelunasan Bea Meterai, kita mengenal dua cara yakni:

- a) Benda meterai yang merupakan meterai tempel dan kertas meterai.
- b) Cara lainnya adalah dengan cara yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Cara ini menggunakan teknologi pencetakan dan sistem komputerisasi.

Nilai dari Bea Meterai juga terbagi menjadi 2 yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kedua nilai tersebut digunakan tergantung dari kebutuhannya.

e. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas tanah dan/bangunan. PBB terbagi atas 2 sektor yakni PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota) dan PBB Sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak).

Pembagian sektor tersebut diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sejak 1 Januari 2014.

Berikut ini macam-macam pajak daerah atau pajak yang dipungut pemerintah daerah:

- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c) Pajak Air Permukaan.
- d) Pajak Rokok.
- e) Pajak Kendaraan Bermotor.
- f) Pajak Hotel.
- g) Pajak Restoran.

- h) Pajak Hiburan.
- i) Pajak Reklame.
- j) Pajak Penerangan Jalan.
- k) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- l) Pajak Parkir.
- m) Pajak Air Tanah.
- n) Pajak Sarang Burung Walet.
- o) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- p) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- q) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 2)

#### Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang dpungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PBB Sektor P2 dll.

### 2.1.3 Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat tercipta keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus didasarkan pada eadilan oleh sebab itu terdapat empat struktur tarif yang berhubungan dengan pola prsentase tarif pajak, seperti yang dikemukakan oleh Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan yaitu :

#### 1. Tarif Sebanding / proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

#### 2. Tarif Tetap

Tarif yang berupa jumlah yang tetap sama trhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyat giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.1000,00.

#### 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- 4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.4 Pajak Penghasilan**

##### 1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. (*Siti Resmi 2016, hal. 70*).

## 2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. (*Siti Resmi 2016, hal. 71*).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

### 1) Orang Pribadi

Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh Orang Pribadi (OP) ini terdiri terdiri dari:

#### a. Subjek PPh OP Dalam Negeri

Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### b. Subjek PPh OP Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2) Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### 3) Badan

Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan ini

terdiri dari:

- a. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 4) Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan

NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

### 3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 14) Premi asuransi.
  - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  - 17) Penghasilan dari usaha berbasis industri.
  - 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  - 19) Surplus Bank Indonesia.
4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **2.2 Piutang Usaha**

### **2.2.1 Pengertian Piutang Usaha**

Piutang timbul apabila perusahaan atau seseorang menjual barang atau jasa kepada perusahaan atau orang lain secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. (*Haryono Jusup 2005, hal. 52*).

Sedangkan menurut Murhadi (2013:18) berpendapat bahwa “piutang usaha merupakan tagihan yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggannya karena telah menyediakan barang dan jasa”.

Menurut Zeinora dan Septariani (2013:19) mengatakan bahwa “piutang (*receivable*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain”.

Definisi piutang lainnya menurut Munawir (2010:15) “piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit”.

Piutang dagang (*account receivable*) terjadi ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, bukan tunai. Ketika uang tunai diterima, piutang akan berkurang dengan jumlah yang sama. Tingkat piutang yang tinggi akan mengurangi arus kas dan piutang tak tertagih (*bad debt*) akan mengurangi keuntungan dari penjualan (*Atmaja 2008, hal. 395*).

Menurut Martono (2010:95) piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pembeli atau pihak lain yang menjual produk perusahaan secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas namun menimbulkan piutang dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk (*cash inflow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Kebijakan penjualan kredit yang timbul akibat adanya piutang ini tentunya akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Biaya tersebut antara lain adalah administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang, biaya penagihan dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Namun biaya piutang tersebut dapat terimbangi dengan meningkatnya penjualan perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan semua hak tagihan atau klaim dari perusahaan kepada pihak lain yang telah jatuh tempo biasanya dalam bentuk uang yang terjadi akibat dari proses penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit (bertahap). Tujuan dari piutang yaitu untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan laba dan menjaga loyalitas pelanggan. Dengan meningkatnya penjualan kemungkinan besar laba akan meningkat pula. (*Kasmir 2010, hal. 293*).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penggolongan piutang menurut sumber terjadinya, digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Arfan, piutang dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Piutang dagang

Piutang dagang yaitu piutang yang terjadi dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit.

2. Piutang non dagang

Piutang non dagang yaitu piutang yang terjadi selain dari transaksi penjualan secara kredit, misalnya piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang, tuntutan kepada perusahaan asuransi, piutang yang timbul dari subskripsi saham, piutang dividen, dan piutang bunga.

Menurut Septariani (2013:20) dalam praktiknya, piutang pada umumnya diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan.

Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang maupun jasa.

Piutang biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 haru.

Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di neraca.

### 2. Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. Wesel tagih memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang (*trade account*).

### 3. Piutang lain-lain (*other receivable*)

Piutang lainnya biasanya dikelompokkan secara terpisah di neraca. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar. Apabila diperkirakan tertagih lebih dari setahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Piutang lainnya mencakup piutang bunga, piutang karyawan, uang muka karyawan, piutang pajak, dan restitusi pajak penghasilan.

Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang,

pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap kebijakan kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga manajemen piutang merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal agar tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Piutang dalam suatu perusahaan hendaknya harus selalu dalam keadaan berputar. Syarat pembayaran yang sesuai dengan kebijakan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi periode perputaran piutang atas terikatnya modal dalam piutang.

### **2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha**

Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Volume Penjualan Kredit**

Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya resiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar *profitability*.

## 2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat.

## 3. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit

Dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau *plafond* bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi *plafond* yang ditetapkan bagi masing-masing langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal *plafond* lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil.

## 4. Kebijakan Dalam Mengumpulkan Piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan kebijakan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.

## 5. Kebiasaan Membayar Dari Para Langgan

Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam periode *cash discount* akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil, sedangkan pelanggan membayar periode setelah *cash discount* akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas. (Bambang Riyanto 2001, *hal.85*). Menurut Munawir (2004:75) Penurunan rasio penjualan kredit dengan rata-rata piutang dapat disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Turunnya penjualan dan naiknya piutang,
- 2) Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar,
- 3) Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar,
- 4) Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap,
- 5) Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah.

### 2.2.3 Perputaran Piutang Usaha

Menurut Rahayu dan Susilowibowo (2014) mengatakan bahwa “perputaran piutang adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas”.

Menurut Kasmir (2012:176), perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.

Menurut Harrison Jr et.al. (2013:261), perputaran piutang usaha (*receivable turnover*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan untuk menagih kas dari pelanggan. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin baik. Akan tetapi, perputaran piutang usaha yang terlalu tinggi mungkin mengindikasikan bahwa kredit terlalu ketat dan mungkin menyebabkan kehilangan penjualan dari pelanggan utama.

Dengan menghitung tingkat perputaran piutang (*receivable turnover*) dapat menilai posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya yaitu dengan membagi total penjualan kredit (*neto*) dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang dapat dihitung secara tahunan yaitu saldo awal tahunan ditambah saldo akhir tahun dibagi dua. Periode perputaran piutang tergantung bagaimana perusahaan mengaturnya, dan tergantung pada panjang pendeknya dengan ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Semakin cepat syarat pembayaran kredit berarti semakin cepat terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang dan berarti semakin besar tingkat perputaran piutang usaha dalam satu periode dan begitu pula sebaliknya.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Muhandi (2013:58) yaitu makin tinggi *receivable turnover*, mengindikasikan bahwa investasi yang ditanamkan dalam bentuk piutang adalah rendah. Sebaliknya bila *receivable turnover* rendah menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak

atau terlalu longgar dalam pemberian piutang kepada pelanggan. Menurut Suarnami, Suwendra dan Cipta (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran piutang maka semakin tinggi pulaperusahaan akan memperoleh profitabilitas, karena dengan perputaran piutang yang tinggi menyebabkan investasi yang sedikit pada piutang, sehingga akan lebih cepat berubah menjadi kas yang kemudian digunakan untuk investasi kembali dan dapat meminimalkan risiko kerugian piutang (*bad debts*).

Menurut Agus Riyanto (2012:90) tingkat perputaran piutang dapat diketahui dari jumlah penjualan kredit selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang.

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata - rata}}$$

$$\text{Piutang Rata - rata} = \frac{\text{Piutang Awal} + \text{Piutang Akhir}}{2}$$

Dari rumus di atas, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai dan mengukur berapa kali piutang berputar dalam satu periode sejak terjadinya piutang sampai piutang tertagih kembali menjadi kas. Tinggi rendahnya perputaran piutang mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya modal yang

diinvestasikan kedalam piutang. Makin tinggi perputarannya, berarti makin pendek waktu terikat modal terhadap piutang, sehingga untuk

mempertahankan penjualan kredit tertentu, dengan naiknya perputaran akan dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan dalam piutang. (Agus Riyanto 2012, hal. 90). Untuk mengukur tingkat efisiensi

piutang dapat menggunakan dua ukuran yaitu tingkat perputaran piutang dan budget pengumpulan piutang. Dimana efisiensi ini dipergunakan dalam memaksimalkan manfaat piutang bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang maka semakin efisien piutang karena piutang semakin cepat terbayar. Periode terikatnya suatu modal dalam piutang sangat penting untuk membandingkan hari rata-rata pengumpulan piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan.

***Hari Rata – rata Pengumpulan Piutang***

$$= \frac{360 \times \text{Piutang Rata – rata}}{\text{Penjualan Kredit}}$$

Apabila hari rata-rata pengumpulan piutang lebih besar daripada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan berarti bahwa cara pengumpulan piutang kurang efisien. Dimana banyak pelanggan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan.

## **2.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

### **2.3.1 Pengertian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018, menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ini diharapkan berguna untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta penerimaan pajak bagi pemerintah

meningkat sehingga kesempatan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan yang bersifat final atau rampung adalah jenis Pajak Penghasilan dengan perlakuan tersendiri di mana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pajak Penghasilan bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan begitu Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan kembali atau dikreditkan oleh Wajib Pajak (Tansuria, 2011:1).

### **2.3.2 Objek Pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tidak termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - 3) Olahragawan;
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - 6) Agen iklan;
  - 7) Pengawas atau pengelola proyek;
  - 8) Perantara;
  - 9) Petugas penjaja barang dagangan;
  - 10) Agen asuransi;
  - 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

### **2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Kriteria Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2018, yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kriteria yang bukan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 23 Tahun 2018, yaitu:

1. Wajib Pajak yang berdasarkan peraturan pemerintah ini dikenai Pajak Penghasilan Final, dapat memilih untuk tidak dikenai pajak penghasilan final. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajaknya berdasarkan tarif
  - 1) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
  - 2) Pasal 17 ayat (2a) dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan.
2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki

keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dalam pengecualian objek pajak penghasilan Peraturan Pemerintah ini.

3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan:
  - 1) Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan atau
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

#### **2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Besarnya peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Contoh :

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam

1 (satu) Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan. Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang merupakan suami-isteri yang:

1. Menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau,
2. Isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri.

Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah no. 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;

2. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

3. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak:

1. Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau

2. Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

### **2.3.5 Tarif Pajak dan Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) yaitu besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final ini adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan final setiap bulannya.

Wajib Pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atas penghasilan dari usaha, tetap dikenai tarif pajak penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Lalu atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pasal 10 (sepuluh), jika wajib pajak sejak awal tahun pajak 2018 sampai dengan sebelum peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan wajib pajak menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, maka berlaku ketentuan :

1. Untuk penghasilan atas peredaran usaha tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak sejak awal tahun sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan.
2. Untuk penghasilan atas peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. Untuk penghasilan atas peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh mulai tahun pajak 2019, dikenai pajak penghasilan berdasarkan

tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan.

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:

Tahun 2017: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tahun 2018: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Tahun 2019: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak

Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2018 ini.

Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Firma AS dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 3 1 E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **2.3.6 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Pajak Penghasilan terutang, dilunasi dengan cara:

1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan setiap bulan.

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi

dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.4 Laba setelah pajak/laba bersih**

### **2.4.1 Pengertian Laba Setelah Pajak / Laba Bersih**

Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses sebuah input untuk menghasilkan suatu output. Sebuah perusahaan berusaha agar output yang dihasilkan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai input yang diambil sehingga selisih tersebut menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh tersebut,

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya dalam persaingan usaha.

Menurut Nasution & Lisa (2013:4) yang dimaksud dengan laba bersih adalah “Laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak”.

Sedangkan menurut Henry Simamora (2013:46) yang dimaksud dengan laba bersih adalah “Laba yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Transaksi-transaksi ini ditaksirkan dalam laporan laba-rugi. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode tertentu”.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang diperoleh dari transaksi-transaksi atau kejadian yang mempengaruhi badan usaha dalam suatu periode tertentu. Laba dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penjualan dan meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:407) menyatakan bahwa laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual. Dan menurut Hansen, Mowen laba setelah pajak/laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba setelah pajak/laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya (Hansen and Mowen, 2001:38). Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba adalah selisih antara seluruh

pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

#### **2.4.2 Karakteristik Laba**

Adapun beberapa karakteristik laba diantaranya:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut.

#### **2.4.3 Unsur-unsur laba**

Adapun unsur-unsur laba, diantaranya :

1. Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi.

## 2. Beban

Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

## 3. Biaya

Biaya adalah nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang/jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban.

Biaya merupakan aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas/perusahaan.

## 4. Untung Rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

## 5. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

#### 2.4.4 Jenis-jenis Laba

Adapun jenis-jenis laba yang dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

##### 1. Laba kotor

Yaitu laba usaha yang diperoleh dengan cara mengurangi penjualan bersih (*net sales*) dikurangi dengan *cost of good sold* (COGS) atau harga pokok penjualan (HPP). *Gross income* merupakan laba paling atas dari laporan laba rugi. Untuk meningkatkan laba jenis ini, pebisnis perlu melakukan dua hal yaitu dengan meningkatkan penjualan bersih atau menekan harga pokok penjualan (HPP).

##### 2. Laba Operasional

Yaitu laba yang didapatkan setelah mengurangi laba kotor dengan biaya administrasi, umum dan penjualan atau *selling, general and administrative expenses* (SG&A). *SG&A expenses* yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk operasional bisnis yang tidak berkaitan dengan biaya untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya gaji staf, biaya marketing, biaya logistik dll. Untuk meningkatkan laba jenis ini, seorang pebisnis perlu melakukan efisiensi pada biaya-biaya yang termasuk kategori SG&A.

##### 3. Laba usaha sebelum pajak

Yaitu laba yang diperoleh setelah mengurangi *operating income* atau laba operasi dengan *interest expenses* atau biaya bunga. Biaya bunga ini timbul karena adanya utang modal atau pinjaman modal yang dilakukan oleh

pebisnis, misalnya pinjaman ke bank. Untuk meningkatkan *pretax income*, pebisnis bisa melakukannya dengan menekan biaya bunga dengan cara mengurangi pinjaman modal kepada pihak lain. Pada bisnis UKM, pinjaman modal ini bahkan sangat mungkin untuk dihilangkan apalagi buat Anda yang menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi pihak-pihak tertentu dalam hal pajak, angka tersebut adalah angka terpenting karena jumlah tersebut menunjukkan laba yang pada akhirnya dicapai oleh perusahaan.

#### 4. Laba setelah pajak/laba bersih

Yaitu laba bersih bisnis yang diperoleh setelah mengurangi *pretax income* dengan *income tax* atau pajak penghasilan. Karena *income tax* sifatnya wajib bagi pengusaha, *nett income* cenderung susah untuk ditingkatkan. Laba setelah pajak/laba bersih usaha ini merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya nonproduksi setelah dipotong oleh pajak.

#### 2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi laba

Laba merupakan pos terpenting dan paling dasar dari ikhtisar keuangan yang memiliki beberapa kegunaan. Dalam berbagai konteks laba pada umumnya dipandang sebagai dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi, pengambilan keputusan (*decision making*), dan unsur prediksi.

Menurut Mulyadi (2009:513) mengemukakan faktor –faktor yang mempengaruhi laba, antara lain :

### 1. Biaya

Biaya dapat timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Biaya yang kadaluarsa disebut beban, setiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan laba-rugi untuk menentukan laba periode. Menurut FASB (1980) dikutip dari Chariri dan Ghozali (2001) “Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.”

### 2. Harga Jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

### 3. Volume Penjualan dan Produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi yang akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

## **2.5 Pengaruh antara Perputaran Piutang dan penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Laba Setelah Pajak**

Perusahaan dalam peningkatan jumlah penjualan cenderung memberikan kredit bagi pelanggannya. Hal ini dilakukan hampir semua perusahaan untuk memperluas pasar dan sedapat mungkin menguasai pasar. Dengan timbulnya piutang, mengharuskan perusahaan bekerja lebih optimal, agar kebijakan yang

dijalankan tidak membuat perusahaan terganggu, terlebih pada hal-hal yang berhubungan dengan arus kas dan pengendalian piutang yaitu pengumpulan dan penagihan piutang. Piutang merupakan elemen modal kerja (aktiva lancar) yang cukup materiil dan selalu dalam kondisi berputar. Besar kecilnya piutang juga dipengaruhi oleh efektifitas pengendalian piutang yang diterapkan dan berkaitan dengan besar kecilnya piutang (investasi dalam piutang), karena pengendalian yang tidak efektif mengakibatkan piutang tidak tertagih tepat waktu. Tingkat perputaran piutang yang tinggi akan secara otomatis membuat rata-rata pengumpulan piutang akan menjadi lebih cepat sehingga investasi dalam piutang serta risikonya berkurang.

Periode pengumpulan piutang secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba setelah pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dinyatakan oleh Munawir (2012:76) yang menyatakan bahwa semakin besar *days receivable* suatu perusahaan semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang, dan jika perusahaan tidak membuat cadangan terhadap kerugiannya berarti perusahaan telah memperhitungkan labanya terlalu besar. Syamsuddin (2008:270) menyatakan “peningkatan rata-rata pengumpulan piutang akan membawa pengaruh yang negatif bagi keuntungan perusahaan”. Perputaran piutang yang tinggi mengindikasikan jumlah penjualan yang tinggi pula dan mempengaruhi pendapatan secara mutlak. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penjualan juga hendaknya tidak hanya bertumpu pada strategi kebijakan penjualan kredit semata, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas piutang itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa penjualan kredit harus dikendalikan dengan kebijakan kredit yang cermat dan sehat serta menguntungkan bagi perusahaan, sehingga penjualan tetap meningkat

sementara perputaran piutang tetap stabil atau bahkan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba setelah pajak/laba bersih.

Penerapan PP 23 Tahun 2018 yang diperuntukkan bagi pengusaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ini dapat mempengaruhi laba setelah pajak/laba bersih setelah pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syarifudin, SE., MSi. dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/2013 dan Implikasinya pada tahun 2015*, disebutkan bahwa Penerapan PP 46/2013 terkesan kemudahan “bersayap”, artinya dapat memberikan kemudahan administrasi pajak namun tidak peduli kondisi finansial wajib pajak. Karena dalam hal wajib pajak menerapkan PP 46 th. 2013 maka besarnya pajak terutang tidak dihitung berdasarkan penghasilan, melainkan peredaran bruto, tanpa melihat untung atau ruginya wajib pajak.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 . 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Purnamasari (2010)	Pengaruh Perputaran Piutang Dan Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Industri Otomotif Di Bursa Efek Indonesia	Perputaran persediaan dan perputaran piutang secara bersama–sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

2	Suarnami, dkk (2014)	Pengaruh Perputaran Piutang dan Periode Pengumpulan Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pembiayaan	Perputaran piutang secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Periode pengumpulan piutang secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
3	Irman Deni (2014)	Pengaruh tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
4	Merin Widasari (2016)	Pengaruh tingkat perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan & perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.	Secara parsial, perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran persediaan dan perputaran aktiva tetap tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran aktiva tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
5	Eka Ayu Rahayu dan Joni Susilowibowo (2014)	Pengaruh perputaran kas, perputaran piutang dan Perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur	Perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Secara parsial perputaran kas dan perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur, hanya perputaran persediaan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur.


6	Subowo (2014)	Pengaruh pertumbuhan penjualan, perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja terhadap laba usaha pada perusahaan food and beverage yang listing di BEI tahun 2009-2013	Secara simultan (F Tes) variabel pertumbuhan penjualan, perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran modal kerja berpengaruh terhadap variabel NPM. Secara Parsial (Uji T) perputaran kas dan perputaran modal kerja memiliki arah yang negatif, pertumbuhan penjualan, perputaran piutang dan perputaran persediaan memiliki arah yang positif.
7	Firdaus Miftahul Hakim (2016)	Implikasi PP 46 Tahun 2013 atas PPh Badan, Laba Bersih Usaha Setelah Pajak, dan Peredaran Bruto	rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan mengalami peningkatan dan rasio laba bersih usaha setelah pajak.  Implikasi PP 46 Tahun 2013 atas PPh terhadap penjualan mengalami penurunan sebagai akibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013

Sumber : data penelitian terdahulu

## 2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoretis, seperti diutarakan terdahulu maka model penelitian ini dapat ditunjukkan seseperti pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber : kerangka penelitian

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang , obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Prof. Dr. Sugiono 2016 : 39).

Definisi operasional variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta skala-skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Adapun yang menjadi variabel dari dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Variabel Bebas (*Variable Independent*)**

Menurut Sugiono (2016:39) Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang akan dibahas yaitu:

### 1) Perputaran Piutang

Perputaran piutang merupakan hasil bagi dari penjualan dengan rata-rata piutang. Hal tersebut mengukur seberapa sering piutang usaha dikonversi menjadi kas dalam suatu periode. Tinggi rendahnya *receivable turnover* berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi *turnover*, berarti makin cepat perputarannya, dan makin pendek waktu terikatnya modal piutang, dan sebaliknya. Perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata - rata Piutang}}$$

### 2) Penerapan PPh Final PP 23 Th. 2018

PPh Final peredaran bruto tertentu menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dikenakan 0.5% (nol koma lima persen) yang dikalikan dengan peredaran bruto perusahaan per bulan.

$$\text{PPh Final PP 23 Th.2018} = \text{Peredaran Bruto bulan } A \times 0,5\%$$

## 2. Variabel Terikat (*Variable Dependent*)

Menurut Sugiono (2016:40) Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba setelah pajak/laba bersih perusahaan CV Cipta Bukit Mas. Laba setelah pajak/laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah memperhitungkan bunga dan pajak.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada CV Cipta Bukit Mas, yang berdomisili di Jalan Bangunan Barat No. 25A RT 007 RW 004, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Waktu penelitian dilakukan Agustus sampai dengan September 2020.

### **3.3 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:2) Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat kebenaran atas data yang diperoleh.

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis dengan menguji hipotesis apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Penelitian ini hanya bersifat memecah permasalahan secara teoritis dan tidak mempunyai pengaruh secara

langsung dalam penentuan kebijakan, tindakan, atau kinerja. Indriantoro & Supomo (2009:23)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah “jenis penghasilan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau caracara lain dari kuantifikasi (pengukuran)” (V. Wiratna Sujarweni 2015, hal. 39).

Penelitian kuantitatif merupakan “penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka” (Suryani & Hendryadi 2015, hal. 109). Pendekatan ini menggambarkan data melalui angka-angka, seperti presentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan dan lain sebagainya. Penelitian dengan metode kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.

Penelitian ini akan menguji pengaruh perputaran piutang dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap laba setelah pajak pada CV Cipta Bukit Mas tahun 2018 dan 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu “data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”. (V. Wiratna Sujarweni 2015, hal. 89). Penelitian ini mengambil data atau informasi dari kantor CV Cipta Bukit Mas. Sumber data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yaitu Neraca dan Laba Rugi dari CV Cipta Bukit Mas dari tahun 2018 dan 2019.

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Relevan di sini tidak selalu berarti mempunyai judul sama dengan judul skripsi, tetapi relevan di sini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teoriteori yang akan ditelaah dalam skripsi (*DR. Deni Darmawan, S. Pd., M. Si.2014, hal. 163*).

#### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menilai data-data historis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan yang terdiri dari neraca dan laba rugi CV Cipta Bukit Mas tahun 2018 dan tahun 2019 yang didapat dari bagian FAO (*Finance Accounting Officer*).

#### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (*Prof. Dr.*

*Sugiyono. 2016, hal. 157*). Dalam penelitian ini mengambil data atau informasi melalui kunjungan langsung ke perusahaan, dengan melakukan wawancara Direktur.

#### 4. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:8) metode verifikatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis verifikatif yang meliputi: analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan koefisien determinasi. Alasan peneliti menggunakan analisis tersebut karena analisis regresi

dan korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) besarnya dampak verifikatif yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Andi Supangat (2010: hal. 325).

Metode analisis regresi linear berganda yaitu “metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen” (Hengky Latan 2014, hal. 200). Dalam hal penelitian ini variabel terikat (laba setelah pajak perusahaan) berdasarkan variabel bebas (perputaran piutang dan penerapan PP 23 Tahun 2018). Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) statistik SPSS (*statistic package for social sciences*) versi 22. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan tahapan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji *adjusted R square*). Berdasarkan spesifikasi model regresi maka model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Laba setelah pajak/laba bersih Perusahaan

X<sub>1</sub> = Perputaran Kas

X<sub>2</sub> = Perputaran Piutang

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

$e$  = *error* term

### 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan data tersebut. Biasanya meliputi gambaran atau mendeskripsikan hal-hal dari suatu data seperti mean, median, modus, range, varian, frekuensi, nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Edy Agung Widodo (2012:24). Standar deviasi digunakan untuk menentukan berapa kesenjangan atau variasi data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Standar deviasi dinyatakan cukup besar dan memiliki variasi yang besar, jika suatu data memiliki standar deviasi lebih dari 14,5% dari nilai rata-rata data tersebut.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *multiple linear regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Menurut Ghazali (2013:105) pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut :

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. (Husein Umar, 2011:182). Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebenaran (signifikansi) koefisien regresi. Dalam penelitian ini menggunakan dua cara normalitas yaitu sebagai berikut :

1. Uji Kolmogorov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam menentukan kenormalan data dapat diukur dengan melihat angka probabilitasnya (*Asymtotic Significance*) yaitu :
  - 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal.
  - 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal.
2. Grafik Normal Probability Plots, dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
  - 2) Jika data meyebar jauh dari garis diagonal dan tidak megikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish yang mana menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Apabila terjadi multikolinier apalagi kolinier sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebas = 1), maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. (Suharyadi dan Purwanto S. K, *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 231).

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikuti sertakan dalam pemebntukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai  $VIF > 10$  berarti telah terjadi multikolinearitas (Moh. Yudi Mahadianto, S.E., M.M. & Adi Setiawan, S.E., M.M. 2013, hal. 58).

### 3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode lainnya. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan uji durbin-watson (DW) dan uji run test.

1. Menentukan autokorelasi dengan uji DW bisa diambil patokan sebagai berikut:

Deteksi Autokorelasi positif, jika:

Jika  $d < dL$  maka terdapat autokorelasi positif

Jika  $d > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi positif - Jika  $dL <$

$d < dU$  maka tidak dapat diambil keputusan Deteksi autokorelasi negatif, jika:

Jika  $(4-d) < dL$  maka terdapat autokorelasi positif

Jika  $(4-d) > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi positif

Jika  $dL < (4-d) < dU$  maka tidak dapat diambil keputusan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dikatakan tidak ada autokorelasi bila nilai  $dL < DW > dU$  atau  $dL < (4-DW) > dU$ .

2. Sedangkan untuk menentukan autokorelasi berdasarkan run test dasar pengambilan keputusannya yaitu :

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil  $< 0,05$  maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig.

(2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2011:277) analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium). Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya).

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan laba bersih dipengaruhi oleh perputaran piutang dan penerapan PP 23 Th. 2018. Adapun ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam menggunakan teknik analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Data harus berskala interval
2. Variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel
3. Hubungan antar variabel bersifat linier, artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
4. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi misalnya 0,9 atau terlalu rendah misalnya 0,01.
5. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Akan terjadi autokorelasi jika angka Durbin Watson sebesar  $< 1$  atau  $> 3$  dengan skala 1-4

6. Jika ingin menguji keselarasan model (*goodness of fit*), maka dipergunakan simpang baku kesalahan. Untuk kriteria yang digunakan dengan melihat angka *standard error of estimate* (SEE) dibandingkan dengan nilai simpang baku (*standard deviation*). Jika angka *standard error of estimate* (SEE) simpang baku (*standard deviation*) maka model dianggap selaras.
7. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikansi model regresi layak dan dapat dipergunakan jika angka signifikansi < 0,05 (dengan presisi 5%) atau 0,01 (dengan presisi 1%).

Berikut persamaan regresi linier berganda menurut Sugiyono (2010:192) :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

*Keterangan :*

Y = Laba Bersih

a = Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 ( $X_1, X_2 = 0$ ).

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X<sub>2</sub> terikat Y, apabila variabel bebas X<sub>2</sub> dianggap konstan.

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X<sub>1</sub> terikat Y, apabila variabel bebas X<sub>1</sub> dianggap konstan.

X<sub>1</sub> = Perputaran Piutang

X2 = Penerapan PP 23 Th. 2018

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

#### 2. Uji F Statistik (Uji Signifikansi Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (serempak) terhadap variabel terikat. (Imam Ghazali, *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2013), hal 98.). Uji F statistik dalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi  $R^2$ . Dengan demikian nilai F statistik dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa apakah tidak ada variabel independen yang menjelaskan variasi Y disekitar nilai rata-ratanya dengan derajat kepercayaan  $k-1$  dan  $n-k$  tertentu.

Langkah uji F dapat ditentukan sebagai berikut:

1) Membuat  $H_0$  dan  $H_a$  sebagai berikut:

- a.  $H_0 : B_1 = B_2 = 0$
  - b.  $H_a : B_1 \neq B_2 \neq 0$
- 2) Mencari nilai  $F_{hitung}$  dan nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan besarnya  $\alpha$  dan df.
  - 3) Keputusan menolak  $H_0$  atau menerima adalah sebagai berikut:
    - (1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $F_{statistik} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
    - (2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $F_{statistik} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

### 3. Uji t Statistik (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian secara parsial ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Imam Ghazali, *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, h.98).

Adapun prosedur uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan hipotesis

- a.  $H_0 : B_1 = 0$   $H_a : B_1 \neq 0$
  - b.  $H_0 : B_2 = 0$   $H_a : B_2 \neq 0$
- 2) Menghitung nilai  $t_{hitung}$  dan mencari nilai  $t_{tabel}$  dari tabel distribusi  $t$  pada  $\alpha$  dan *degree of freedom* tertentu.
  - 3) Membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Keputusan menerima dan menolak  $H_0$  adalah sebagai berikut:
    - (1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{statistik} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
    - (2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{statistik} > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 3.5.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya. Karena bersifat sementara, maka dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul atau penelitian ilmiah. Hipotesis dinyatakan ditolak atau diterima. Hipotesis harus bersifat analitis. Menurut Kerlinge (2010:35) hipotesis ditafsirkan sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel

atau lebih. Sedangkan Sudjana (Riduan, 2010:35) mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

Dalam uji hipotesis dapat ditemukan tiga hipotesis, yaitu :

- H<sub>1</sub> : Perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.
- H<sub>2</sub> : Penerapan PP 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.
- H<sub>3</sub> : Perputaran piutang dan penerapan PP 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba pada CV Cipta Bukit Mas di Jakarta tahun 2018 dan 2019.